

BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI KUDUS

Nomor: PKS/ 4 /I/Ka/Rh.00.01/2019/BNNP-JTG

Nomor: 440/335/37.02.01/2019

TENTANG
PELAKSANAAN PENINGKATAN KEMAMPUAN LEMBAGA REHABILITASI MEDIS
DAN LEMBAGA REHABILITASI SOSIAL BAGI PECANDU DAN KORBAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DISELENGGARAKAN OLEH
INSTANSI PEMERINTAH

Pada hari ini, Kamis tanggal Tiga bulan Januari tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Hum**, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, yang berkedudukan di Jalan Madukoro Blok BB Semarang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **dr. ABDUL AZIZ ACHYAR, M.Kes**, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus, yang berkedudukan di Jalan dr. Lukmonohadi No.19 Kudus, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Paraf	Pihak 1
	Pihak 2

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan merupakan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga/yayasan yang bergerak dalam bidang layanan terapi dan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415 Tahun 2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 825);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2012 tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1218);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
11. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penilaian Pelaksanaan Pelayanan Lembaga Rehabilitasi Narkotika Komponen Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 303);
12. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 844);
13. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1941);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laporkan dan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1146);
15. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran di Lingkungan Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 66);
16. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 219);

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 836);
18. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama di Lingkungan Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1904);
19. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 24 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1942);
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 421 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi Gangguan Penggunaan Napza;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2017 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Dan / Atau Peredaran Gelap Narkotika di Kabupaten Kudus;
23. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor: 440/197/2017 tentang Unit Layanan Asesmen Rehabilitasi Rawat Jalan Pecandu Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerja Sama dalam rangka pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, dengan ketentuan sebagai berikut:

Paraf	Pihak 1
	Pihak 2

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

- a. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- c. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan terapi secara terpadu untuk membebaskan pecandu Narkotika dari ketergantungan Narkotika.
- d. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas (mantan) pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.
- e. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
- f. Korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
- g. Peningkatan kemampuan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya memberikan penguatan, dorongan, atau fasilitasi kepada lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah/pemerintah daerah maupun masyarakat agar terjaga keberlangsungannya.
- h. Penguatan adalah proses memberikan bantuan berupa pembinaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan program layanan lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah/pemerintah daerah maupun masyarakat.
- i. Dorongan adalah serangkaian kegiatan dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka memotivasi lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah/pemerintah daerah maupun masyarakat.

Paraf	Pihak 1
	Pihak 2

- j. Fasilitas adalah proses dalam memberikan kemudahan terhadap lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial yang dikelola pemerintah/pemerintah daerah maupun masyarakat dalam bentuk pemberian rekomendasi dan upaya mengadvokasi pihak terkait dalam pemberian ijin.
- k. Lembaga rehabilitasi medis adalah lembaga yang memfasilitasi pelayanan kesehatan untuk melaksanakan rehabilitasi medis bagi pecandu, korban penyalahgunaan Narkotika dan penyalah guna Narkotika yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- l. Lembaga Rehabilitasi Sosial adalah lembaga yang memfasilitasi pelayanan sosial untuk melaksanakan rehabilitasi sosial bagi bekas (mantan) pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika yang ditetapkan oleh Menteri Sosial.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. Terlaksananya program peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika secara efektif, efisien dan akuntabel; dan
 - b. Meningkatkan mutu layanan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- 1. Pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah melalui pemberian penguatan, dorongan dan fasilitas layanan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika;

2. Pelaporan pelaksanaan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika; dan
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 4

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dalam hal:

- a. Menentukan kriteria, bentuk peningkatan kemampuan dan menetapkan lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah untuk memperoleh peningkatan kemampuan berdasarkan surat rekomendasi Badan Narkotika Nasional Provinsi atau Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang disertai hasil verifikasi lembaga;
- b. Mendapatkan data dan informasi tentang sumber daya manusia dan sarana prasarana **PIHAK KEDUA** dan informasi lain tentang pelayanan kepada peserta (termasuk melihat rekam medis untuk kepentingan kesehatan peserta) yang dianggap perlu atas seijin peserta oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan Lampiran;
- c. Melihat Kartu Status dan bukti pelayanan peserta;
- d. Melakukan evaluasi dan penilaian atas pelayanan kesehatan yang diberikan **PIHAK KEDUA**;
- e. Menerima laporan dari **PIHAK KEDUA** tentang pelaksanaan kegiatan dan pemantauan layanan rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial secara berkala; dan
- f. Memutus dukungan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah pada tahun berjalan jika lembaga diduga atau dilaporkan melanggar persyaratan, standar pelayanan dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban dalam hal:

- a. Melaksanakan peningkatan kemampuan dalam bentuk penguatan, dorongan, atau fasilitasi kepada lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia;

Paraf	Pihak 1
	Pihak 2

- b. Penguatan lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial dapat berupa:
 - a) Pembinaan dan bimbingan teknis;
 - b) Peningkatan keterampilan atau kompetensi sumber daya manusia;
 - c) Peningkatan kapasitas lembaga;
 - d) Magang;
 - e) Peningkatan mutu layanan; dan
 - f) Pemberian dukungan layanan rehabilitasi;
- c. Dorongan lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, dapat berupa:
 - a) Seminar;
 - b) Koordinasi antar pemangku kepentingan;
 - c) Semiloka atau lokakarya;
 - d) Dukungan asistensi/konselor adiksi; dan
 - e) Pemberian motivasi penyediaan dan pengembangan program layanan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.
- d. Fasilitasi lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, dapat berupa:
 - a) Pemberian rekomendasi dalam penerbitan ijin;
 - b) Pemberian rekomendasi pencabutan ijin yang diduga atau dilaporkan melanggar persyaratan, standar pelayanan dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c) Mediasi antar pemangku kepentingan apabila terdapat permasalahan dalam penyelenggaraan rehabilitasi.
- e. Pelaksanaan peningkatan kemampuan sebagaimana dimaksud pada poin (b), (c) dan (d) di atas berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Narkotika Nasional tahun 2019, yang dibebankan pada anggaran Badan Narkotika Nasional/ Badan Narkotika Nasional Provinsi/ Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, sesuai alokasi anggaran;
- f. Membayar biaya pelayanan kesehatan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada peserta;
- g. Menyediakan dan memberikan informasi tentang tata cara pemberian pelayanan kesehatan kepada peserta; dan
- h. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan layanan rehabilitasi yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk memastikan sejauhmana pengaruh peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi yang telah diberikan memberikan pengaruh bagi lembaga rehabilitasi.

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk menerima peningkatan kemampuan lembaga sesuai dengan bentuk dukungan yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional setelah melalui proses verifikasi. Bentuk dukungan peningkatan kemampuan sebagaimana dimaksud dapat berupa:

- a. Bimbingan teknis penyelenggaraan layanan rehabilitasi;
- b. Dukungan peningkatan keterampilan atau kompetensi sumber daya manusia dibidang layanan terapi dan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memperoleh informasi tentang tata cara Pemberian Pelayanan Kesehatan kepada peserta;
- d. Memperoleh format pencatatan pelaporan;
- e. Peningkatan mutu layanan melalui evaluasi penyelenggaraan layanan rehabilitasi;
- f. Pemberian dukungan pembiayaan layanan rehabilitasi (dukungan klaim) sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban dalam hal:

- a. Melaksanakan layanan terapi dan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku;
- b. Memanfaatkan dan mengimplementasikan hasil dukungan peningkatan kemampuan dalam layanan terapi dan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika sesuai dengan peruntukannya;
- c. Melaksanakan pencatatan/pendokumentasian dan pelaporan mengenai penyelenggaraan layanan rehabilitasi yang meliputi: kelembagaan organisasi, perangkat program, standar pelayanan, data dan perkembangan klien, laporan kegiatan, serta monitoring dan evaluasi layanan rehabilitasi yang dijalankan;
- d. Mengembangkan mekanisme pemantauan terhadap klien yang telah selesai atau keluar dari program rehabilitasi dan/atau pascarehabilitasi;
- e. Memberikan data dan informasi tentang tentang sumber daya manusia dan sarana prasarana **PIHAK KEDUA** dan informasi lain tentang pelayanan kepada peserta (termasuk melihat rekam medis untuk kepentingan kesehatan peserta) yang dianggap perlu oleh **PIHAK PERTAMA**;
- f. Membuat dan menyampaikan laporan bulanan kepada **PIHAK PERTAMA** yang mencakup pencatatan atas jumlah kunjungan peserta dan rujukan serta pelayanan lainnya;

- g. Mengirimkan laporan pelaksanaan penyelenggaraan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial serta hasil pelaksanaan mekanisme pemantauan terhadap klien yang telah selesai atau keluar dari program rehabilitasi dan/atau pascarehabilitasi sesuai format **PIHAK PERTAMA** kepada Badan Narkotika Nasional melalui Badan Narkotika Nasional Provinsi/ Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota secara berjenjang;
- h. Bagi lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang memperoleh dukungan pembiayaan layanan rehabilitasi harus memperhatikan ketentuan sebagaimana berikut:
 - a) Menggunakan anggaran yang diberikan sesuai dengan komponen pembiayaan layanan rehabilitasi yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip akuntabilitas;
 - b) Melaporkan data klien yang akan memperoleh dukungan pembiayaan layanan rehabilitasi kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi/Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
 - c) Dukungan pembiayaan tidak termasuk apabila klien membutuhkan rujukan pada lembaga lain terkait dengan komplikasi fisik dan/atau komplikasi kejiwaan (psikis);
 - d) Klien yang memperoleh pembiayaan tersebut tidak menerima dukungan pembiayaan dari pihak lain (*double klaim*);
 - e) Terkait dengan poin d), jika **PIHAK PERTAMA** menemukan ketidaksesuaian terhadap aturan dan ketentuan dalam penyelenggaraan rehabilitasi, maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengembalikan dana yang sudah diterima sesuai dengan hasil temuan;
 - f) Membuat dan mengirimkan laporan bukti pertanggungjawaban keuangan atas biaya rawatan yang akan diklaim kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi/Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota setiap bulan. Batas waktu pengajuan klaim tanggal 5 (lima) bulan Desember tahun anggaran berjalan dan wajib menyimpan bukti pengeluaran riil keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan yang masuk melewati waktu tersebut tidak dapat diproses.
 - g) Mekanisme dan format laporan dukungan pembiayaan rehabilitasi terdapat dalam lampiran ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja sama yang dibuat.

- h) Format laporan dimaksud akan dikirimkan melalui email kepada lembaga penyelenggara rehabilitasi komponen masyarakat yang mendapatkan dukungan; dan
- i) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab secara penuh atas dana yang diterima dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan dokumen yang diberikan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Apabila diperlukan, ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan disusun dalam Standar Operasional dan Prosedur serta rencana implementasinya.
- (2) Setiap Standar Operasional dan Prosedur serta rencana implementasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku hingga 31 Desember 2020 terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) efektif berakhir sejak adanya persetujuan **PARA PIHAK**.
- (5) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab

PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VII **FORCE MAJEURE**

Pasal 7

- (1) Keadaan *Force Majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, Keputusan Pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Setiap kejadian yang bersifat *Force Majeure* harus diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure* dengan surat pemberitahuan yang disertai dengan keterangan resmi dari Pejabat Pemerintah setempat yang berwenang.
- (3) Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengakibatkan **PIHAK** lain yang tidak mengalami *Force Majeure* berhak untuk tidak mengakui adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut.
- (4) Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** lainnya.
- (5) **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah *Force Majeure* tersebut berakhir.
- (6) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian Kerja Sama sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

BAB VIII **PEMBIAYAAN**

Pasal 8

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 9

PARA PIHAK melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB X
KORESPONDENSI
Pasal 10

(1) **PARA PIHAK** adalah pejabat penanggung jawab yang akan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, dengan korespondensi masing-masing sebagai berikut:

a. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah

Jalan Madukoro Blok BB Semarang

Nama : dr. Puspita Jauharil Farra AM

Jabatan : Kepala Seksi PLR Bidang Rehabilitasi BNNP Jawa Tengah

Telepon : (024) 760 8573 / 081326558137

Faximili : (024) 760 8570

Email : rehabilitasi.bnnp_jateng@gmail.com

b. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus

Jalan dr. Lukmonohadi No.19 Kudus

Nama : Dyah Tjitrawati, S.Psi, M.Si.Psikolog

Jabatan : Psikolog / Kepala Seksi Keperawatan Rawat Jalan

Telepon : (0291) 444001 / 08122846132

Faximili : (0291) 438195

Email : rsudkudus@yahoo.co.id / dyahcitrawati@gmail.com

(2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.


(3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 11


- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

BAB XII
PENUTUP
Pasal 12

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.



dr. ABDUL AZIZ ACHYAR, M.Kes



Drs. MUHAMMAD NUR, S.H., M.HUM